



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **HADI AGUS ALWI, S.H**, adalah Advokat dan konsultan Hukum, berkedudukan di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 39/SK/IV/2021, Tertanggal 26 April 2021 sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 796/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang terikat pernikahan yang sah menurut syari'at islam yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 14 bulan februari tahun 2010 di Dusun Semparu III, Desa Semparu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama **SYAMSUDIN** maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Tunai, ijab dan qabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan tergugat tanpa berselang waktu dan disaksikan oleh SAMSUDIN dan SAHLAN serta dihadiri oleh \pm 50 orang.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan penggugat perawan dan tergugat jejak, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut.
3. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at islam, akan tetapi tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini penggugat dengan tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian penggugat mohon agar pernikahan penggugat dengan tergugat dapat diisbatkan.
4. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dirumah orang tua tergugat di Dusun Pusujuk, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 10 (sepuluh) tahun kemudian sekitar tahun 2019 penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: **NYIMAS ALSHA FATIMA LATIF** (umur 10 tahun)
6. Bahwa sejak tahun awal 2019 hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi penggugat antara lain disebabkan karena :
Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, dimana penggugat harus berusaha banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Tergugat sering memarahi penggugat tanpa sebab yang jelas.
 - Tergugat sering berkata kotor kepada penggugat.
7. Bahwa atas keadaan tersebut, penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari tergugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian alasan/dalil dalil tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya ketua pengadilan/majelis hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2010 di Dusun Semparu III, Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menjatuhkan talaq satu bain sughra tergugat **KEMAS MOH. LATIF Bin KEMAS SAID** terhadap penggugat **SUSANTI Binti SYAMSUDIN**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NISMATIN NIAMAH S.H.I.) tanggal 29 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah dilaksanakan Mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi

Saksi 1 **Sahlan Ismail bin H.Ismail**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 bulan februari tahun 2010 di Dusun Semparu III, Desa Semparu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung penggugat namun diwakilkan kepada saksi sendiri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Tunai, dengan disaksikan SAMSUDIN dan SAHLAN;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Pemalas tidak mau bekerja dan selama menikah Penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi rumah tangganya serta Tergugat bila di nasehti sering marah dan berkata-kata kotor;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sendiri sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 **Syamsudin bin Ki Ahmad**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 bulan februari tahun 2010 di Dusun Semparu III, Desa Semparu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung penggugat namun diwakilkan kepada Syamsudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Tunai, dengan disaksikan SAMSUDIN dan SAHLAN;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Pemalas tidak mau bekerja dan selama menikah Penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi rumah tangganya serta Tergugat bila di nasehi sering marah dan berkata-kata kotor;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sendiri sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat saat ini beralamat di Dusun Sengkol II, Desa Aik Darek, kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah (P.1) sehingga dalam gugatan diajukan dimana tempat tinggal Tergugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sesuai Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya serta bila di nasehati Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi Tergugat tidak pernah datang kembali meskipun telah dipanggil secara sah sehingga Tergugat tidak pernah mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 308 -309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 14 bulan februari tahun 2010 di Dusun Semparu III, Desa Semparu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama **SYAMSUDIN** maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Tunai, ijab dan qabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan tergugat tanpa berselang waktu dan disaksikan oleh SAMSUDIN dan SAHLAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan isbat nikah Peenggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sahlan Ismail bin H.Ismail dan Syamsudin bin Ki Ahmad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat pemalas tidak mau bekerja sehingga tidak menafkahi keluarganya serta bila dinasehati Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama 2 tahun berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keduanya pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] liang, Kabupaten
Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu)**.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. L. Tiangsa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. L. Tiangsa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.796/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)